



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BANGKA**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 001/1.2.0/31.74.03.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bangka dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK Al Azhar Syifa Budi  
Alamat : Jl. Kemang Raya No. 7 RT 003 RW 01 Kelurahan Bangka  
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Pimpinan Sekolah : Ida Ismawati, S.Pd  
Pimpinan Yayasan : H. Maulwi Saelan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Mei 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP  
Kelurahan Bangka

Budya Pryanto Putra  
NIP. 198407052010011028

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip.